

Jakarta, 24 Januari 2011

Kepada Yth.

1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
3. Para Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE. 02/MEN/DJPPK/I/2011

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PJK3)

Dalam rangka mendukung pencapaian "Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015" sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : Kep.327/Men/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2010 - 2014, berbagai upaya nyata telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dan seluruh *stake holder* Kemenakertrans melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis, promotif dan implementatif dengan dukungan dan keterlibatan pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan K3 di tempat kerja/perusahaan sangat tergantung dari keterlibatan para pengusaha, pimpinan perusahaan, pekerja/buruh dan pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi. Perusahaan jasa K3 dalam membantu penerapan dan peningkatan pelaksanaan K3 ditempat kerja/perusahaan semakin dibutuhkan dan jumlahnya semakin banyak.

Mengingat pelayanan yang diberikan kepada perusahaan memerlukan sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai dan tenaga ahli K3, atau tenaga dokter pemeriksa, atau auditor, atau teknisi/petugas, atau instruktur/pembina teknis yang kompeten dan memenuhi persyaratan serta sesuai dengan bidang pelayanan jasanya, maka perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan jasa K3 tersebut.

Guna mendekatkan pelayanan ke masyarakat, perusahaan jasa K3 telah banyak berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan berdomisili di daerah (provinsi, Kabupaten/Kota), sehingga peran Dinas setempat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perusahaan jasa K3 sebagaimana di atur dalam peraturan perundangan K3 sangat penting untuk memastikan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa K3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pendoman, standard dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan ; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; serta Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya di bidang K3, bersama ini mohon kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia berkenan memerintahkan Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan, untuk melakukan "Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3".

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan dimaksud adalah :

1. Kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan melakukan pendataan PJK3 sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/Men/1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya dilakukan pembinaan dan pengawasan PJK3 berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai dan tenaga ahli K3, atau tenaga dokter pemeriksa, atau auditor atau teknisi / petugas atau instruktur / pembina teknis yang kompeten dan memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang pelayanan jasanya.
 - b. Pencatatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang pelayanan jasanya masing-masing, seperti pemeriksaan dan pengujian peralatan, pembinaan K3, pengukuran lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan dan atau pelayanan kesehatan kerja dan lain-lain.
 - c. Pencatatan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan bidang pelayanan jasanya masing-masing.
Sebagai contoh PJK3 bidang pembinaan K3 mencakup :
 - 1) Pencatatan pembinaan K3 bagi sumber daya manusia / personil K3 seperti Ahli K3, operator, teknisi, petugas dan lain-lain
 - 2) Pencatatan jumlah dan nama peserta; nama dan alamat perusahaan peserta yang diberikan pembinaan K3.
 - 3) Dan lain-lain yang di anggap perlu.
 - d. Tata cara pelaksanaan kegiatan PJK3 dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan sesuai dengan jenis pelayanan yang telah diberikan kepada perusahaan.
 - e. Tata cara pembuatan laporan untuk setiap jenis pelayanan yang telah diberikan kepada perusahaan sesuai dengan bidang pelayanan jasanya masing-masing.
 - f. Tata cara pembuatan laporan akhir sesuai dengan bidang pelayanan jasanya masing-masing, selanjutnya laporan tersebut digunakan sebagai kelengkapan dokumen untuk pengajuan permohonan perpanjangan penunjukan ke Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Calon PJK3 yang akan mengajukan permohonan penunjukan Pemerintah Pusat.
 - (1) Pemeriksaan administratif meliputi pemeriksaan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/Men/1995 dan surat pernyataan pimpinan perusahaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
 - (2) Pemeriksaan teknis meliputi wawancara dan pemeriksaan langsung dilokasi mencakup kantor / tempat dan fasilitas lainnya termasuk peralatan, Tenaga Ahli K3, atau tenaga dokter pemeriksa, atau auditor, atau teknisi / petugas, atau tenaga instruktur / pembina teknis sesuai dengan bidang pelayanan jasanya masing-masing.
 - (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sebagai kelengkapan dokumen permohonan pengajuan penunjukan.
 - b. Pemeriksaan terhadap PJK3 yang mengajukan permohonan perpanjangan penunjukan ke Pemerintah Pusat.

Dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a(1) dan pemeriksaan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf f.

Jika terjadi perubahan tenaga ahli, peralatan atau alamat pada PJK3 tersebut, maka jika perlu pemeriksaannya dilakukan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) huruf a.
 - c. Pemeriksaan terhadap PJK3 yang sedang melakukan kegiatan sesuai dengan bidang pelayanan jasanya.

Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan oleh PJK3 tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan petunjuk-petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis kegiatannya.
4. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud kepada angka 1 (satu) dapat mengambil langkah-langkah teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap PJK3 yang tidak mentaati peraturan atau tidak memenuhi kewajibannya, dan selanjutnya dapat mengusulkan ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI cq Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan untuk dicabut Surat Keputusan Penunjukannya.
5. Asosiasi – asosiasi kelembagaan (PJK3) tersebut diatas (ALPK3I, APPLE, dll) wajib membimbing, mengontrol dan memonitor semua kegiatan masing-masing anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kegiatannya dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Demikian Surat edaran ini disampaikan dan mohon dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

ttd.

I Gusti Made Arka

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (sebagai laporan);
2. Menteri Sekretaris Negara RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Sekjen Kemenakertrans RI.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.